



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah ciptaan dan amanah dari Allah SWT yang mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan mengatur Pengembangan Kota Layak Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kota Layak Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak- lembaran daerah.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Banjarmasin.
8. RW Ramah Anak adalah Gerakan Sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kota dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat RT dan RW dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, serta tindak kekerasan.
9. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan) yang resmi dan berkerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
11. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
16. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
17. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.

18. Kecamatan/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Kecamatan/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Kecamatan/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kecamatan/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
19. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
20. Rencana Aksi Kecamatan, Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak.
21. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinator di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
22. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
23. Panduan Teknis Pelaksanaan Pengembangan KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pengembangan KLA adalah sebagai acuan untuk mewujudkan KLA di Kota Banjarmasin.
- (2) Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang :
 - a. konsep KLA;
 - b. perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan KLA.
- (3) Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Indikator KLA yang ditetapkan oleh Kementerian yang menangani Perlindungan Anak.

Pasal 3

- (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.

- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga eksekutif;
 - b. lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 - c. lembagayudikatif;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.
- (4) Untuk mencapai sasaran kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemerintah Daerah menyusun Panduan Teknis Pelaksanaan Pengembangan KLA.
- (5) Panduan teknis pelaksanaan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan walikota.

BAB III
RUANG LINGKUP PENGEMBANGANKOTA LAYAK ANAK
Bagian Kesatu
Layak Anak
Pasal 4

- (1) Kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat kelurahan, kecamatan dan kotaserta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan dan kesehatan

Bagian Kedua
Ramah Anak
Pasal 5

- (1) Kondisi non fisik suatu wilayah yang didalam terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktekkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak.

- (2) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa :
 - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terimakasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Keluarga, RukunTetangga, Rukun Warga, dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
- (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk Keluarga Ramah Anak, RT Ramah Anak, RW Ramah anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Poliklinik Ramah Anak.

BAB IV

PRINSIP PENGEMBANGAN KLA

Pasal 6

Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya itu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 7

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam:
 - a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
 - b. setiap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan dimasing-masing SKPD terkait.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan dan Kelurahan.

BAB V TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 8

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi :
 - a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA dan pengumpulan data dasar;
 - b. perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-KLA;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 9

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, keanggotaannya meliputi perangkat daerah, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelembagaan Gugus Tugas dan Tugas Pokok KLA diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan diSKPD yang menangani pemenuhan hak dan perlindungan anak.

- (3) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota:

Pasal 12

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a digunakan untuk :

- a. mengembangkan kebijakan;
- b. menentukan fokus program; dan
- c. menyusun kegiatan prioritas.

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang Konvensi Hak Anak (KHA) bagi seluruh anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Daerah jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (4) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (5) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (6) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh SKPD, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat Kota Banjarmasin secara umum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data anak Kota Banjarmasin secara komprehensif berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Daerah.

Pasal 16

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala terhadap perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.

Pasal 17

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan secara berkala untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi pengembangan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan oleh tim independen dan berpedoman pada Panduan Evaluasi KLA yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi perlindungan anak.

Pasal 18

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh :

- a. Ketua Gugus Tugas KLA, dan disampaikan kepada Walikota;
- b. Walikota, dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi perlindungan anak.

BAB VI

PELAKSANAANKECAMATAN, DAN KELURAHAN LAYAKANAK

Pasal 19

- (1) Kecamatan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi melalui Kecamatan kepada Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak.
- (3) Kecamatan dan Kelurahan wajib menyusun Rencana Aksi Kecamatan, dan Rencana Aksi Kelurahan.

- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan dan Rencana Aksi Kelurahan meliputi:
- a. Penelaahan kebutuhan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. perlindungan anak dibidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Perumusan Rencana Aksi Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 20

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan/Kelurahan Layak Anak menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Kota untuk melakukan Penilaian/evaluasi Kecamatan Layak Anak Tingkat Kecamatan dan untuk Kelurahan Layak Anak dievaluasi Tingkat Kecamatan.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII FORUM ANAK

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak.
- (2) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.

- (4) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak dapat berasal dari :
 - a. iuran dari anggota forum partisipasi anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Kota; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Pasal 22

- (1) Masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan dan turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif
- (2) Dunia usaha dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan KLA.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 23

- (1) Gugus tugas KLA mengusulkan kepada Walikota untuk memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan terkait dengan implementasi KLA.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kecamatan/Kelurahan Layak Anak;
 - b. Utama;
 - c. Nindya;
 - d. Madya; dan
 - e. Pratama.
- (3) Penilaian terhadap penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan capaian 31 indikator KLA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan diatur dalam Peraturan Walikota tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengembangan KLA.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 24

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan KLA dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Desember 2015

PJ. WALIKOTA BANJARMASIN,



H. MUHAMMAD THAMRIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Desember 2015

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. AGUS SURONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (21/2016)